

NASKAH PUBLIKASI

**TINJAUAN PERJANJIAN NYASIH PADA PETANI KOPI DALAM PERSPEKTIF HIFZ
AL-MAL (STUDI KASUS DI DESA KARANG AGUNG KECAMATAN TANJUNG SAKTI
PUMU KABUPATEN LAHAT)**



**Oleh:
IQBAL HIDAYAT
2000024076**

**Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
YOGYAKARTA
2024**

FAKULTAS Hukum

UAD

2024

PUBLICATION MANUSCRIPT

**REVIEW OF THE OF NYASIH AGREEMENTS ON COFFEE FARMERS IN THE
PERSPECTIVE OF HIFZ AL-MAL (CASE STUDY IN KARANG AGUNG VILLAGE,
TANJUNG SAKTI PUMU SUB-DISTRICT, LAHAT DISTRICT)**



**Written by:
IQBAL HIDAYAT
2000024076**

**This Thesis is Submitted as a Fulfillment of the Requirements
to Attain the Bachelor of Law**

**FACULTY OF LAW
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

TINJAUAN PERJANJIAN NYASIH PADA PETANI KOPI DALAM PERSPEKTIF HIFZ AL-MAL (STUDI KASUS DI DESA KARANG AGUNG KECAMATAN TANJUNG SAKTI PUMU KABUPATEN LAHAT)

Manusia hidup sebagai makhluk sosial dalam masyarakat, dan dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat, perkembangan zaman, dan ilmu pengetahuan teknologi yang tiada habisnya, kita harus hidup berdampingan dengan orang lain untuk memenuhi berbagai kebutuhan kita sehari-hari. Perjanjian merupakan suatu kewajiban atau kesepakatan antara pihak-pihak yang menyepakati suatu kontrak. Dalam hal ini, perjanjian mengatur penyertaan seluruh hak dan kewajiban yang harus dilakukan berdasarkan kontrak. Pelaksanaan muamalah pada umumnya dilakukan melalui pembagian keuntungan, yang hasil kesepakatannya dibagi berdasarkan musyawarah mufakat. Sistem ini dilaksanakan berdasarkan kesepakatan praktis Perjanjian Nyasih. Praktik Nyasih ini dilakukan dengan sistem dimana nasabah berjanji akan melunasi pokok pinjaman dalam jangka waktu tertentu dan memberikan hasil panen sebesar 10% setiap tahunnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas metode Hifz al-Mal dalam praktek Nyasih di Desa Karang Agung Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan empirisme normatif dan fokus pada pengumpulan informasi dari Desa Karang Agung, Kecamatan Tanjung Sakti pumu, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Penelitian ini menganalisis data dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yang dilakukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, dinamika sosial, dan lain-lain antar individu atau kelompok. Perjanjian Nyasih merupakan kegiatan masyarakat Desa Karang Agung untuk melakukan suatu praktik perjanjian di bidang pertanian oleh masyarakat yang memiliki ekonomi menengah ke bawah yang memiliki kesulitan dalam ekonomi sehari-hari. Perjanjian tersebut dapat mempengaruhi bagaimana masyarakat mengelola dan membagi harta. Oleh karena itu, hal ini berkaitan dengan salah satu tujuan maqashid syariah yaitu Hifz al-Mal yang mencakup beberapa aspek yang terkait dengan kepatuhan terhadap hukum syariah serta efektivitas perlindungan hak miik. Dan hasil penelitian yang dilakukan penulis.

Kata Kunci: *Perjanjian; Nyasih; Hifz al-Mal;*

**REVIEW OF THE OF NYASIH AGREEMENTS ON COFFEE FARMERS IN THE
PERSPECTIVE OF HIFZ AL-MAL (CASE STUDY IN KARANG AGUNG VILLAGE,
TANJUNG SAKTI PUMU SUB-DISTRICT, LAHAT DISTRICT)**

ABSTRACT

Humans live as social creatures in society, and with the increasing needs of society, the development of the times, and the endless science and technology, we must coexist with others to fulfill our various daily needs. In this case, the agreement regulates the inclusion of all rights and obligations that must be carried out under the contract. The implementation of muamalah is generally carried out through profit sharing, the results of which are divided based on consensus. This system is implemented based on the practical agreement of the Nyasih Agreement. This Nyasih practice is carried out with a system where the customer promises to pay off the principal loan within a certain period of time and provide 10% of the harvest every year. This study aims to determine the effectiveness of the Hifz al-Mal method in the practice of Nyasih in Karang Agung Village, Tanjung Sakti Pumu Subdistrict, Lahat Regency, South Sumatra Province. The method used in this research is based on normative empiricism and focuses on collecting information from Karang Agung Village, Tanjung Sakti pumu Subdistrict, Lahat Regency, South Sumatra. This research analyzes data using a qualitative approach, which is carried out to describe and analyze phenomena, events, social dynamics, and others between individuals or groups. The Nyasih agreement is an activity of the Karang Agung Village community to carry out an agreement practice in agriculture by people who have a lower middle economy who have difficulties in their daily economy. Such agreements can affect how people manage and divide property. Therefore, this is related to one of the objectives of maqashid sharia, namely Hifz al-Mal, which includes several aspects related to compliance with sharia law and the effectiveness of protecting property rights. And the results of the research conducted by the author.

Keywords: *Agreement Practice; Farmer; Nyasih; Hifz al-Mal*

Pendahuluan

Manusia adalah makhluk sosial yang hidup di mata publik. Manusia, sebagai makhluk sosial, membutuhkan kehadiran orang lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dalam lingkungan masyarakat sehari-hari (Raus, 2021, p. 26). Ekonomi merupakan kebutuhan manusia di muka bumi ini, kebutuhan tersebut tidak akan lepas dalam kehidupan manusia sehari-hari, keinginan tersebut muncul ketika seorang ingin memenuhi kehidupannya. Seseorang akan merasakan adanya suatu keinginan atau kebutuhan yang harus dipenuhi dalam kehidupan sehari-hari untuk mencapai apa yang diinginkan. Meskipun demikian, orang sering menyebut sesuatu sebagai kebutuhan kritis, padahal sebenarnya keinginan tersebut dapat tertunda.

Kebutuhan manusia sangat besar dan beraneka ragam, bahkan tidak ada habisnya semakin berkembangnya zaman dan pengetahuan teknologi semakin banyak juga kebutuhan orang-orang. Jika suatu kebutuhan telah terpenuhi maka kebutuhan lainnya akan datang kebutuhan lainnya, kebutuhan merupakan keinginan manusia terhadap suatu barang atau jasa yang mereka inginkan untuk keberlanjutan hidup yang harus mereka penuhi, dan jika tidak terpenuhinya suatu kebutuhan tersebut akan menimbulkan dampak negatif terhadap orang tersebut dan orang-orang di sekitarnya, contohnya minum obat bagi orang yang sakit, dan makan bagi orang yang merasa lapar. Hal ini disebut sebagai kebutuhan karena apabila tidak dipenuhi akan menimbulkan dampak negatif seperti orang sakit akan bertambah parah atau kondisi tubuh yang tidak nyaman akibat rasa lapar yang di rasakan (Asaf, 2020, pp. 2–3).

Kebutuhan manusia terhadap ekonomi itu tidak terbatas baik itu jumlahnya atau macam kebutuhan tersebut, seperti manusia yang mempunyai sifat selalu kekurangan dan tidak cukup. Faktor lingkungan di komunitas Anda karena tempat tinggal Anda mempengaruhi dan mendorong perilaku dan adaptasi masyarakat terhadap lingkungan (Goodin, 2007, hal. 25).

Pada dasarnya ekonomi yang sulit menjadi masalah besar bagi masyarakat kecil dikarenakan dengan tuntutan yang semakin hari semakin tinggi menyebabkan permasalahan terjadinya masalah di dalam rumah tangga, contohnya ada seorang anak diterima di salah satu universitas negeri di pulau Jawa, sedangkan orang tuanya hanya petani kopi biasa yang tidak mampu untuk membiayai anaknya apabila anaknya kuliah di luar pulau. Hal seperti ini yang mendorong seseorang untuk melakukan pinjaman uang ataupun melakukan perjanjian kerjasama untuk menghasilkan uang tambahan.

Perjanjian merupakan suatu perikatan atau akad antara para pihak yang telah bersepakat dalam suatu kesepakatan, dalam hal ini perjanjian memiliki kerja sama masing-masing hak dan kewajiban harus dipenuhi sesuai dengan apa yang telah dijanjikan, perjanjian juga bisa menambah penghasilan ekonomi untuk masyarakat, dikarenakan perjanjian harus menguntungkan bagi sama-sama pihak dan tidak ada

yang merasa dirugikan baik secara materil atau nonmaterial. Pembangunan finansial adalah perluasan jangka panjang dalam kapasitas suatu negara untuk mengatasi masalah-masalah penduduknya. Kemajuan ini terjadi seiring dengan perubahan mekanis dan perubahan kelembagaan dan filosofis yang penting (Sari, 2020, hal. 5).

Masyarakat biasanya juga melakukan perjanjian meminjam uang di suatu bank untuk memenuhi kebutuhan, hal tersebut terkadang membuat sulit masyarakat untuk membayar per bulan dan harus membayar bunga bank tersebut, hal ini juga dapat menyebabkan masyarakat terlilit oleh hutang piutang dengan bank dan orang lain untuk menutupi pinjaman uang yang telah mereka lakukan. Maka dengan itu untuk memenuhi suatu kebutuhan ekonomi masyarakat harus memenuhi perjanjian yang mereka sepakati akan tetapi mereka merasa itu tidak adil bagi mereka (Larasati & Setiawan, 2022, hal. 3–4).

Para peneliti hukum Islam sepakat bahwa hukum pertama dalam jual beli muamalah adalah mubah, kecuali ada kaidah yang melarangnya. Hal ini berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan umum yang tidak dapat dipenuhi secara eksklusif, yaitu kebutuhan untuk menolong atau membantu orang lain untuk saling membantu. Dalam diri Muamara kita harus mempunyai prinsip saling berbaik sangka atau saling menyukai, suatu perjanjian sah dan sesuai dengan ajaran agama Islam apabila di dalamnya terdapat asas persamaan (Malik, 2020, hal. 7).

Perjanjian di Indonesia, seperti perjanjian bagi hasil antara pemilik tanah dan penggarap merupakan salah satu bentuk muamalah yang umum. Secara umum, pemilik tanah memberikan izin kepada orang lain untuk menggarap tanahnya dengan imbalan pembagian hasil panen. Praktik ini telah berkembang menjadi tradisi yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Syarat dan tata cara untuk melakukannya berbeda-beda di setiap daerah (Era Mulyani, 2020, hal. 3–4).

Sesuai adat istiadat masing-masing daerah, masyarakat Desa Karang Agung, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, Kabupaten Lahat, kerap kali melaksanakan sejumlah perjanjian adat berupa Nyasih untuk memenuhi kebutuhan hidup. Umumnya, masyarakat ini berasal dari keluarga menengah ke bawah. Dengan adanya perjanjian Nyasih ini pihak yang terlibat dapat berkontribusi sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya, dan perjanjian bebas untuk disepakati selama tidak bertentangan dengan syarat yang telah disepakati, karena pada prinsipnya atas lahan pertanian ini untuk kepentingan bersama.

Praktik ini diterapkan dengan perjanjian yang telah disepakati dengan perjanjian Nyasih dalam sistem ini, ketika seseorang atau suatu entitas meminjam uang dari pemberi pinjaman, mereka setuju untuk membayar kembali jumlah pokok pinjaman dengan tempo waktu yang ditentukan dan juga membayar bunga yang dihasilkan dari hutang tersebut berupa hasil panen 10% setiap tahunnya. Hutang pokok adalah jumlah uang yang dipinjamkan, sedangkan bunga adalah biayatambahan yang harus

dibayarkan oleh peminjam sebagai imbalan atas pinjaman tersebut. Pembayaran bunga dan hutang pokok pada waktu tertentu telah menjadi praktik umum dalam sistem keuangan konvensional. Peminjam diharapkan membayar bunga dan hutang pokok secara teratur, seringkali dalam bentuk tempo tahunan, hingga seluruh hutang lunas. Praktik ini memberikan keuntungan kepada pemberi pinjaman dalam bentuk pendapatan bunga yang konsisten dan dijadikan sumber pendapatan bagi lembaga keuangan. Di sisi lain, peminjam dapat memperoleh dana yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan finansial atau jugasebagai modal dalam bertani kopi.

Praktik ini hendaknya dilihat dari sudut pandang hukum *Ḥifz al-Mal* dan dilaksanakan oleh para pihak agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari, sehingga kesepakatan dapat berjalan dengan baik hingga akhir. *Ḥifz al-Mal* perlu melakukan analisis hukum yang lebih mendalam terhadap kesepakatan Nyasih. Konsep ini penting dalam konteks etika dan hukum Islam karena mencakup tanggung jawab untuk menjaga dan menghormati harta, baik milik sendiri maupun milik orang lain. Argumentasi yang mendukung prinsip ini seperti keadilan ekonomi dengan melindungi harta, prinsip ini mendukung keadilan ekonomi dalam masyarakat, hal ini mencegah pencurian, penipuan dan eksploitasi sehingga setiap orang memiliki hak untuk menikmati hasil usahanya, terdapat juga prinsip kepatuhan pada hukum syariah prinsip ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan harmonis. Melindungi harta dengan prinsip *Ḥifz al-Mal* berkontribusi pada masyarakat yang lebih adil dan sejahtera, dengan memastikan hak-hak individu dihormati. Penulis menggunakan studi kasus di Desa Karang Agung, Tanjung Sakti Pumu, untuk membahas secara singkat praktik akad Nyasih dengan petani kopi dari sudut pandang hukum *Ḥifz al-Mal*. Diperlukan penelitian yang lebih mendalam dan mendalam dengan tujuan agar penulis dapat memperoleh hasil yang lebih akurat dari kajiannya (Mar'atus, 2020)

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normative empiris memerlukan penafsiran hukum dalam bentuk norma (atau aturan) dan pengamatan bagaimana aturan ini diterapkan dalam perilaku nyata. Perilaku ini dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari dan memberikan bukti apakah penduduk bertindak sesuai dengan pengaturan hukum yang sah, seperti peraturan dan laporan lainnya (Muhaimin, 2016). Sumber informasi tambahan diperoleh melalui kajian tertulis dan audit laporan. Riset tertulis mencakup buku, majalah, laporan kuliah, makalah, rujukan kata yang sah, buku rujukan yang sah, rujukan kata tertulis yang sah, atau arsip resmi lainnya. Undang-undang, peraturan, kasus hukum, perjanjian/kontrak, dan dokumen relevan lainnya merupakan dokumen hukum hierarkis lainnya yang termasuk dalam riset dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang digunakan sebagai data pelengkap. Proses sistematis penggabungan data dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumen ke dalam satu set data tunggal dikenal

sebagai analisis data. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena, peristiwa, dan dinamika sosial individu atau kelompok, antara lain.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Deskripsi Wilayah

Tanjung Sakti merupakan kabupaten paling selatan dari kabupaten Lahat yang terletak di perbatasan provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu. Kecamatan Tanjung Sakti Pumu terpisah dari kabupaten Lahat dan dipisahkan oleh kota Pagalaran yang mempunyai topografi lembah dan pegunungan. Kecamatan Tanjung Sakti terletak di kaki Gunung Dempo di sebelah selatan, dan dikelilingi barisan pegunungan seperti Gunung Payung, Gunung Terujung, dan Gunung Hitam di sebelah barat. Pada dasarnya Kecamatan Tanjung Sakti yang merupakan kecamatan sebelum pemekaran terbagi menjadi dua kecamatan yaitu Tanjung Sakti Phum dan Tanjung Sakti Pumi. Perluasan yang dilakukan di kawasan Tanjung Sakti sendiri bukanlah perluasan biasa. Pasalnya, kata Pumu sendiri merupakan singkatan dari Pesema Ulu Manna Ulu, sedangkan Pumi merupakan singkatan dari Pesema Ulu Manna Ilir. Mayoritas penduduk Tanjung Sakti adalah suku Melayu dan Jawa, dan mata pencaharian mereka adalah bertani kopi dan padi. Masyarakat Tanjung Sakti mempunyai budaya yang diwariskan secara turun temurun yang mengharuskan mereka bertani agar bisa bertahan hidup. Masyarakat Karang Agung terus berkarya berdasarkan pengalaman dan pengetahuan mereka, suatu cara hidup yang diturunkan dari generasi ke generasi. Seperti yang telah dijelaskan di atas, rata-rata masyarakat melakukan kegiatan di bidang pertanian. Desa Karang Agung adalah desa yang berada di Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, dan terletak di antara Desa Lubuk Dalam dan Desa Talang Tinggi. Desa Karang Agung merupakan desa terluas ke dua (2) di Kecamatan Tanjung Sakti Pumu dengan luas wilayah 11.64km², dan Desa Karang Agung memiliki dua musim dalam setahunnya yaitu musim hujan dan musim kemarau dengan suhu udara pada siang hari berkisaran 20°-27°.

Praktik Perjanjian Nyasih di Desa Karang Agung Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan

Pada umumnya daerah mempunyai kepercayaan yang masih diyakini oleh penduduk setempat, terutama di daerah pedesaan. Dalam kepercayaan yang ada pada suatu masyarakat tertentu, proses komunikasi selalu bersifat langsung maupun tidak langsung. Secara terminologi, komunikasi adalah proses penyampaian pernyataan dari satu orang ke orang lain (Yustisio, 2022, hal. 1). Masyarakat Suku Besemah yang terdapat di Kecamatan Tanjung Sakti, datang dari Pagalaran Sumatera Selatan beberapa abad silam. Mereka membentuk kelompok sendiri sebagai orang Besemah dan memiliki tradisi yang sama dengan daerah asalnya tersebut. Adat istiadat yang berlaku pada masyarakat Sumatra Selatan biasanya diwarisi secara turun temurun dan berlandaskan pada asas kemanfaatan, serta musyawarah mufakat. Selain itu juga

diterapkan sifat kesabaran dan kesederhanaan, hal ini tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Seperti kegiatan praktik perjanjian Nyasih merupakan salah satu pilihan masyarakat Desa Karang Agung untuk melakukan suatu kegiatan perjanjian dalam bidang pertanian, kegiatan Nyasih ini biasanya dilakukan oleh masyarakat yang memiliki ekonomi menengah ke bawah yang memiliki kesulitan dalam ekonomi sehari-hari. Sebelum terjadinya perkembangan teknologi pinjaman uang di bank atau pegadaian, masyarakat Desa Karang Agung telah mengenal praktik perjanjian Nyasih yang dilakukan sejak zaman dahulu kala. Praktik perjanjian Nyasih ini biasanya dilakukan oleh masyarakat Desa Karang Agung untuk menambah lahan pertanian mereka ataupun untuk modal usaha lainnya. Perjanjian Nyasih ini dilakukan dengan cara pemilik lahan meminjam uang ke pada pemberi pinjaman dengan besaran yang telah disepakati. Praktik perjanjian Nyasih dilakukan di saat keluarga membutuhkan uang yang cukup besar, ada juga faktor-faktor masyarakat Desa Karang Agung melakukan praktik Nyasih ini seperti :

1. Faktor Ekonomi Kemiskinan dapat terjadi karena faktor ekonomi keluarga yang kurang, yang pada akhirnya mendorong orang tua untuk mencari pekerjaan sampingan atau meminjam uang kepada orang lain. Jika dibandingkan dengan orang tua yang kondisi keuangannya kurang mampu, orang tua yang kondisi keuangannya baik biasanya lebih mudah memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Perlu diketahui bahwa kondisi keuangan keluarga sangat erat kaitannya dengan penghasilan yang diperoleh, misalnya dari gaji sebagai peternak. Latar belakang masyarakat Desa Karang Agung dalam melaksanakan praktik akad Nyasih.

2. Faktor Ingin Melanjutkan Pendidikan Salah satu alasan masyarakat Desa Karang Agung ingin menggunakan praktik akad Nyasih adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Keterbatasan aset untuk melanjutkan pendidikan tinggi membuat wali murid kesulitan membiayai sekolah anak-anaknya, sehingga mendorong pemanfaatan akad Nyasih. Saat ini, kondisi keuangan orang tua sangat berpengaruh terhadap capaian Pendidikan anak-anaknya. Beberapa faktor yang memengaruhi status keuangan wali murid di mata masyarakat antara lain gaji, biaya, dana cadangan, dan tanggung jawab atas nilai uang. Secara umum, anak-anak yang lahir dalam keluarga dengan pendapatan menengah ke atas lebih menyadari betapa pentingnya pendidikan bagi masa depan mereka. Sebaliknya, orang tua yang terlalu sibuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sering kali lalai memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anaknya (Nurhayati, 2017)

3. Faktor Kebutuhan Mendesak Faktor mendesak ini biasanya dilakukan di saat keluarga ingin membutuhkan uang secepatnya akan tetapi tabungan (simpanan) tidak cukup, di sini terjadi pinjaman uang dengan kesepakatan melakukan perjanjian Nyasih. Faktor ini terjadi apabila ada keluarga yang masuk rumah sakit yang membutuhkan biaya yang cukup besar untuk melakukan pengobatan di rumah sakit, dan ada juga yang melakukannya untuk membangun rumah dikarenakan uang buat membeli bahan bangunan kurang maka pemilik rumah melakukan praktik perjanjian Nyasih ini. Para pelaku praktik Nyasih terutama pemilik lahan kopi tidak merasa keberatan dengan praktik perjanjian ini meskipun praktik Nyasih ini memberatkan

dia di kemudian hari, akan tetapi pemilik lahan ini merasa tertolong dengan adanya praktik Nyasih ini dikarenakan pemilik lahan ini membutuhkan uang tersebut. Berbeda halnya dengan praktik perjanjian Paroan yang di lakukan juga oleh masyarakat Desa Karang Agung, bahwasanya praktik Paroan di lakukan oleh seseorang yang tidak mempunyai ladang kopi akan tetapi bisa mengelola ladang kopi, maka dari itu seseorang tersebut mendatangi pemilik lahan kopi untuk melakukan praktik Paroan atau menggarap kebun kopi miliknya, dengan kesepakatan hasil pertahun dibagi 2 akan tetapi pembagian tersebut bukan 50- 50 akan tetapi 70-30. Pembagian itu juga di separti antara kedua belah pihak akan tetapi besaran bagian antara penggarap dan pemilik lahan berbeda dikarenakan pemilik lahan yang menjamin semua alat-alat perkebunan selama perjanjian itu berjalan. Sedangkan praktik Nyasih ini tidak seperti praktik paroan tersebut, dikarenakan praktik Nyasih pemilik lahan tetap menggarap kebun kopinya sendiri dan hasil panennya juga tidak dibagi seperti praktik Paroan, akan tetapi di dalam praktik Nyasih ini pemilik lahan harus memberikan hasil panennya sebesar 10% hingga 20% dari hasil panen.

Selain itu, hal yang melatar belakangi masyarakat Desa Karang Agung melakukan praktik Nyasih merupakan tuntutan kebutuhan keluarga yang semakin tinggi. Karena ekonomi yang tidak stabil dari hasil panen kopi setiap tahunnya, maka terdorongnya masyarakat Desa Karang Agung melakukan praktik perjanjian Nyasih ini. Praktik Nyasih ini sudah biasa terjadi di masyarakat desa karang agung, hal ini dianggap hal yang wajar dan tidak ada paksaan ataupun tekanan dari salah satu pihak. Untuk memenuhi kebutuhan hidup atau mencari nafkah, baik perorangan maupun badan hukum sering mengadakan perjanjian dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap orang berhak membuat perjanjian dan menentukan syarat-syaratnya, serta menentukan strategi pelaksanaan dan jenis perjanjian yang disepakati, baik secara lisan maupun tertulis

Mayoritas masyarakat Indonesia masih mengatur berbagai hal melalui perjanjian lisan. Meskipun hukum perdata tidak melarang perjanjian lisan, namun kekuatan hukumnya lebih rendah dibandingkan perjanjian tertulis. Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa perjanjian tertulis yang dibuat di hadapan notaris atau pejabat pemerintah lainnya memiliki nilai pembuktian yang lebih tinggi.

Untuk mendapatkan informasi yang akurat dari informan, peneliti melakukan observasi terlebih dahulu untuk mengetahui keterkaitan seseorang dalam melakukan praktik perjanjian Nyasih yang ada di Desa Karang Agung Kecamatan Tanjung Sakti Pumu dan juga wawancara dalam bentuk pertanyaan yang dijabarkan sebagai berikut: 1. Proses Terjadinya Praktik Nyasih dan Bagi Hasil Panen Perahunnya di Desa Karang Agung Berdasarkan hasil wawancara dengan Fitris Arisandi pada tanggal 23 Juni 2024 dinyatakan: "Bahwasanya praktik perjanjian Nyasih ini sudah terjadi sejak zaman dahulu dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat di Desa Karang Agung. Proses terjadinya praktik Nyasih adalah ketika pemilik lahan kopi mendatangi pemberi pinjaman kerumahnya untuk melakukan pinjaman uang yang akan dibicarakan secara kekeluargaan dengan perjanjian-perjanjian dalam praktik Nyasih yang akan dilaksanakan. Besaran uang yang akan dipinjamkan oleh pemberi

pinjaman ke pada pemilik lahan sesuai dengan keinginan pemilik lahan, akan tetapi persenan pembagian hasil pertahun ditentukan oleh pemberi pinjaman. Apabila telah disepakatinya suatu perjanjian oleh pemberi pinjaman dan pemilik lahan maka suatu perjanjian tersebut bisa dilaksanakan dan praktik perjanjian Nyasih ini dilakukan secara lisan antara pemberi pinjaman dan pemilik lahan.”

Setelah memasuki panen raya pertahunnya maka pemilik lahan harus memberikan persenan yang telah di sepekati sebelumnya. Apabila sudah jatuh tempo pada perjanjian Nyasih tersebut, maka pemilik lahan harus melakukan pelunasan uang yang diberikan diawal perjanjian kepada pemberi pinjaman, dan pemilik lahan juga memberikan hasil panen pada tahun tersebut sesuai dengan kesepakatan yang telah mereka lakukan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Cadi pada tanggal 18 Mei 2024 dinyatakan: “Setelah itu di tentukannya berapa lama pemilik lahan kopi ingin melakukan praktik perjanjian Nyasih. Supaya pemberi pinjaman mengetahui berapa lama perjanjian ini dilaksanakan dan berapa besaran uang yang akan dipinjamkan kepada pemilik lahan kopi tersebut.” Sebelum melakukan praktik perjanjian Nyasih ini biasanya pemilik lahan mendiskusikan hal ini pada pihak keluarga untuk melakukan musyawarah. Supaya pihak keluarga terutama istri tidak salah paham pada kesepakatan yang telah dibuat oleh pemilik lahan kepada pemberi pinjaman dalam kesepakatan perjanjian Nyasih. Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Sauridianto Pada Tanggal 25 Mei 2024 dinyatakan: “Berdasarkan dalam Praktik Nyasih ini apakah ada keterpaksaan dari salah satu pihak dalam melakukan perjanjian Nyasih, praktik ini dilakukan atas dasar tidak ada paksaan satu sama lain melainkan mau sama mau dan telah di setujui oleh kedua belah pihak dan tidak ada keberatan di dalam praktik Nyasih ini, dikarenakan dilakukan dengan cara musyawarah secara kekeluargaan. Masyarakat Desa Karang Agung juga sudah terbiasa dengan praktik perjanjian Nyasih ini dan mereka menganggap bahwa praktik Nyasih ini sangat membantu mereka di dalam segi kehidupan dan ekonomi, dalam praktik Nyasih ini juga tidak ada merasa salah satu pihak yang di beratkan.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinanrio Pada Tanggal 25 Mei 2024 dinyatakan: “Latar belakang masyarakat Desa Karang Agung melakukan praktik Nyasih ada beberapa faktor yang mendorong melakukan praktik ini seorti kebutuhan anak sekolah, di sini kepala keluarga membutuhkan uang tambahan untuk memenuhi kebutuhan anak yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi yang mengakibatkan orang tua tersebut melakukan praktik ini. Banyak hal yang menyebabkan masyarakat melakukan praktik Nyasih ini seperti keadaan ekonomi yang tidak setabil yang menyebabkan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan keluarga mengakibatkan terjadinya praktik Nyasih ini.” Berdasarkan hasil wawancara dengan Elpianto pada tanggal 27 Mei 2024 dinyatakan: “Pembagian hasil panen pertahunnya harus sesuai dengan isi perjanjian diawal peminjamaan uang, pembagian hasil panen pertahunnya tidak bisa ubah-ubah di tengah jalan, apabila ingin merubah perjanjian hasil panen makan pemberi pinjaman dan penmilik lahan kopi harus merembukakan kembali isi dari suatu perjanjian tersebut. Perjanjian

tersebut tidak bisa diubah dengan cara sepihak saja, seperti pemberi pinjaman ingin merubah isi dari perjanjian hasil.” Berdasarkan hasil wawancara dengan dengan Yayan Saputra pada Tanggal 18 Juni 2024 “Proses pembagian hasil panen pertahunnya dihitung dari hasil panen kebun kopi tersebut. Contohnya apabila hasil dari kebun kopi tersebut pada satu tahunnya mendapatkan hasil 2 ton (2000kg) kopi maka pembagian untuk pemberi pinjaman sebesar 10% (200kg) kopi, tetapi bisa juga pembagian hasil panen berupa uang tunai akan tetapi disesuaikan dengan persenan yang telah disepakati.” Pelaksanaan praktik Nyasih ini dilakukan dalam tempo yang ditentukan oleh pemilik lahan dan pemberi pinjaman, akan tetapi apabila pemilik lahan telah mempunyai uang untuk melakukan pembayaran diawal maka praktik Nyasih ini bisa di setop di tahun pertama dengan besaran yang tetap sama.

2. Berakhirnya Suatu Perjanjian *Nyasih*

Berakhirnya perjanjian Nyasih ini biasanya pada akhir panen raya pertahun, setelah selesai panen raya maka biasanya pemilik lahan mendatangi kembali pemberi pinjaman untuk membayar uang pinjaman di awal dengan ditambah dengan persenan hasil panen pada tahun tersebut. Maka dari itu perjanjian Nyasih ini dianggap selesai dan tidak ada hubungannya lagi antara pemberi pinjaman dan pemilik lahan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sauri Dianto pada tanggal 25 Mei 2024 dinyatakan:

“Pelunasan hasil dari praktik perjanjian Nyasih ini harus sesuai dengan isi perjanjian di awal antara pemberi pinjaman dan penggarap lahan, uang yang di pinjamkan oleh pemilik lahan kepada pemilik lahan kopi harus di kembalikan secara utuh sesuai dengan besaran yang di pinjam. Setelah itu ditambah dengan hasil panen pertahunnya yang telah mereka sepakati juga di awal perjanjian, seperti persenan dari hasil panen pertahun yang telah di sepakati oleh pemilik lahan kopi. Persenan yang diberikan kepada pemberi pinjaman berupa hasil panen seperti biji kopi yang telah digiling dan siap dijual, pemberian hasil panen itu telah disetujui oleh kedua belah pihak dan tidak ada keberatan diantara mereka.”

Pada dasarnya menurut para narasumber yang diwawancari oleh penulis, bahwasanya di dalam praktik Nyasih ini tidak terdapat masalah antara pemberi pinjaman dan pemilik lahan, kerjasama ini dilakukan sesuai dengan kemauan satu sama lain tanpa ada rasa keberatan disalah satu pihak. Praktik Nyasih ini juga menurut para narasumber sangatlah membantu masyarakat disegi pendapatan ekonomi untuk menopang kehidupan yang berkelanjutan.

Tinjauan *Ḥifz al-Mal* dalam praktik perjanjian Nyasih di Desa Karang Agung Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan

Secara etimologi, dalam bahasa Arab, kesepakatan dikenal sebagai akad atau iltizam. Dalam bahasa Indonesia, istilah ini diartikan sebagai kesepakatan, komitmen, pengertian, atau rencana, yang mengacu pada tindakan yang dilakukan oleh setidaknya satu orang untuk mengikatkan diri kepada pihak lain. Pengertian kesepakatan adalah pernyataan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, dan tidak melibatkan keinginan pihak lain. Sebagaimana dinyatakan Allah

SWT dalam QS, hanya pihak yang berjanji yang berkewajiban. Ali-Imran: 76 “Bukan begitu! Siapa yang menepati janji dan bertakwa, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa”

Regulasi kontrak merupakan bidang kajian hukum yang terus berkembang seiring dengan kemajuan ekonomi masyarakat. Perkembangan dan penyempurnaan regulasi kontrak dipicu oleh semakin maraknya transaksi bisnis di mata masyarakat. Penyempurnaan regulasi kontrak sangat penting untuk mewujudkan tatanan sosial yang dinamis dan teratur, serta untuk menjamin kepastian hukum di mata masyarakat. Jaminan hukum berdasarkan Pancasila dan Konstitusi harus sesuai dengan semangat pembangunan ekonomi masyarakat, tanpa menghambatnya. Pemahaman yang hakiki mengandung konsekuensi hukum bagi pihak-pihak yang bersangkutan, khususnya komitmen untuk melakukannya dengan ikhlas. Akan tetapi, apabila rincian kesepakatan tersebut tidak terpenuhi, maka kesepakatan tersebut batal demi hukum dan tujuan serta ketentuan abstraknya tidak lagi sah. Islam, sebagai agama yang menyeluruh, luas, dan menyeluruh, adalah agama simpati yang mencakup seluruh alam semesta. Dalam perspektif hukum Allah SWT, setiap unsur dari yang terbesar hingga yang terkecil memiliki standar dan ketentuannya sendiri.

Bangsa Indonesia bangsa yang kaya terhadap keberagaman suku, ras, agama, budaya, tradisi, serta adat istiadat pada setiap wilayah. Bangsa Indonesia memiliki kurang lebih 17.508 pulau besar dan kecil yang sudah diberinama maupun belum diberi nama, serta memiliki lebih dari 300 suku bangsa dan pada setiap wilayah terdapat beragam budaya yang beraneka ragam. Negara ini memiliki budaya yang kaya dan tradisi yang beragam. Umat Islam merupakan mayoritas penduduknya. Oleh karena itu, pedoman dan peraturan Islam biasanya menjadi dasar kehidupan masyarakat setempat, terutama yang berkaitan dengan prinsip-prinsip yang ketat. Oleh karena itu, umat Islam harus benar-benar memahami dan berkonsentrasi pada gagasan tentang hukum perjanjian dalam Islam. Karena pengaturan pembagian keuntungan telah umum diterapkan dalam perekonomian Indonesia, kerangka ini telah menjadi salah satu bentuk kerja sama antara dua pihak, di mana pihak pertama adalah pemberi dana dan pihak kedua adalah direktur yang memiliki kewenangan tunggal. Keuntungan dari kerja sama ini akan dibagi di antara kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan dalam perjanjian, dan jika terjadi keuntungan, keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan awal. Perjanjian Nyasih di Desa Karang Agung kemungkinan besar merupakan bentuk perjanjian atau kesepakatan dalam komunitas lokal yang mungkin melibatkan aspek-aspek harta. Perjanjian semacam ini sering kali berkaitan dengan pengaturan hak milik, pembagian harta, atau pemeliharaan aset keluarga. Seperti ditingkatkan lokal, di Desa Karang Agung penerapan prinsip *Ḥifz al-Mal* dalam perjanjian Nyasih dapat mempengaruhi bagaimana masyarakat mengelola dan membagi harta. Hal ini juga dapat berkontribusi pada keharmonisan sosial dan ekonomi dalam komunitas tersebut. Dengan demikian, tinjauan *Ḥifz al-Mal* dalam praktik perjanjian Nyasih di Desa Karang Agung perlu mempertimbangkan aspek keadilan, kepatuhan terhadap

hukum syariah, dan pengelolaan harta yang efektif untuk memastikan bahwa perjanjian tersebut bermanfaat dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

Pembagian hasil panen dalam praktik perjanjian Nyasih sama dengan hukum riba Al-Fadl seperti mengambil untung lebih dari suatu modal yang diberikan seperti halnya, pemilik lahan meminjam uang sebesar Rp.20.000.00 kepada pemodal dengan perjanjian Nyasih kebun kopi selama 2 tahun dengan syarat pemilik lahan harus memberikan hasil panen pertahunnya sebesar 10% berupa (biji kopi). Sama halnya dengan hukum riba Al-Fadl bahwasanya perbuatan riba yang menambah untung untuk pemodal maka haram menurut ajaran Islam. Larangan riba Al-Fadl berdasarkan hadith Rasulullah SAW seperti berikut: "Diriwayatkan oleh ubada bin al-Samit bahwa Rasulullah s.a.w telah bersabda "Tukarkanlah emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum,barli dengan barli, kurma dengan kurma, garam dengan garam dengan kualitas yang sama dan dari tangan ke tangan (secara tunai) semasa pertukaran itu dibuat. Tetapi apabila terdapat perbedaan dari segi jenis (bukan barang sejenis), maka tukarkanlah ia mengikuti kesukaan kamu, tetapi hendaklah ditukar dari tangan ke tangan (secara tunai)." Setelah mempertimbangkan hukum riba Al-Fadl, maka perbuatan Nikah Nyasih yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karang Agung dianggap haram dalam ajaran Islam. Sama halnya dengan seseorang yang memberikan pinjaman dengan riba, maka ia tidak berhak meminta tambahan dari uang muka yang telah diberikan kepada peminjam. Dalam Islam, pihak bank atau pemberi pinjaman tidak berhak meminta tambahan dari pinjaman yang diberikan kepada pemegang utang. Pihak peminjam modal harus menggunakan uang tersebut untuk tujuan yang halal dan bermanfaat, dan uang pemberi pinjaman hanyalah modal pinjaman yang tidak boleh digunakan untuk keuntungan tambahan. Larangan riba merupakan kehendak dan keringanan Allah SWT yang dimaksudkan untuk menjaga orang-orang lemah dan miskin dari penyalahgunaan wilayah kekuasaan orang-orang kaya. Umat Islam dilarang sama sekali untuk memanfaatkan sesuatu yang bukan hasil usahanya sendiri, apalagi jika keuntungannya diperoleh dengan cara menganiaya orang lain. Adapun Nyasih aqidah jika dilihat dari sudut pandang hukum Islam seperti halnya riba, khususnya memberikan keuntungan kepada pemberi pinjaman melalui kredit, yang mana hal tersebut diharamkan dalam Al-Qur'an. Ulama Islam juga telah menetapkan keharaman riba melalui fatwa Dewan Syariah Umum Komite Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah).

Berdasarkan sudut pandang *Ḥifz al-Mal*, salah satu sasaran utama *Maqasid al-Syariah*, praktik perjanjian Nyasih dianggap haram karena melemahkan upaya perlindungan dan pengamanan kekayaan seseorang. Hal ini dianggap demikian karena *Ḥifz al-Mal* fokus pada perlindungan harta benda dan kekayaan masyarakat, larangan riba dalam Islam diperkenalkan untuk mencegah eksploitasi, penipuan, dan ketidakstabilan ekonomi yang dapat merugikan individu dan masyarakat, karena itu, menurut *Ḥifz al-Mal*, ketika perjanjian Nyasih dikategorikan ke dalam riba, maka pola perjanjiannya perlu dihindari. Ini dilakukan dalam rangka untuk menjamin perolehan

kekayaan secara adil dan halal serta menghindari ketidakadilan akibat tambahan keuntungan dan pengayaan yang tidak adil.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka akad Nyasih tidak diperbolehkan karena mengandung unsur riba. Akad ini hanya menguntungkan satu pihak, yakni pihak pemberi kuasa, menurut pemilik tanah. Secara umum, akad ini mengandung makna pembayaran kewajiban yang melebihi jumlah pinjaman, sebagai imbalan bagi pemberi pinjaman dari pemilik tanah.

Kesimpulan

1. Praktik perjanjian Nyasih di Desa Karang Agung, Kecamatan Tanjung Sakti, merupakan bagian dari tradisi turun-temurun yang telah berakar kuat dalam budaya masyarakat setempat. Praktik ini digunakan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat, terutama mereka yang berada dalam kondisi ekonomi menengah ke bawah. Faktor-faktor yang mendorong masyarakat untuk melakukan perjanjian Nyasih termasuk kebutuhan ekonomi, biaya pendidikan, dan kebutuhan mendesak lainnya. Praktik Nyasih dilakukan dengan cara pemilik lahan meminjam uang dari pemberi pinjaman dengan persetujuan bagi hasil dari panen kopi, tanpa adanya unsur paksaan dari salah satu pihak. Meskipun ada kewajiban untuk membayar persentase hasil panen kepada pemberi pinjaman, masyarakat Desa Karang Agung merasa praktik ini sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Praktik ini diterima dengan baik dan dianggap sebagai solusi yang wajar di tengah keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal seperti pinjaman bank. Perjanjian Nyasih berakhir setelah panen raya, dengan pemilik lahan melunasi pinjaman dan memberikan persentase hasil panen yang telah disepakati. Keseluruhan praktik ini didasarkan pada prinsip musyawarah, mufakat, dan saling pengertian, sehingga tidak menimbulkan konflik antara pihak-pihak yang terlibat. Secara keseluruhan, praktik Nyasih menjadi cerminan dari bagaimana masyarakat lokal mengelola sumber daya mereka untuk menghadapi tantangan ekonomi, dengan tetap mempertahankan nilai-nilai budaya dan tradisi yang diwariskan.
2. Perjanjian Nyasih di Desa Karang Agung, jika ditinjau dari perspektif hukum Islam, khususnya prinsip *Hifz al-mal* (menjaga harta), memiliki beberapa masalah yang bertentangan dengan syariah Islam. Meskipun perjanjian ini merupakan bentuk perjanjian antara pemberi pinjaman dan pemilik lahan, yang secara tradisional telah diterapkan di masyarakat, praktik Nyasih ini mengandung unsur riba, khususnya riba *Al-Fadl*, yang dilarang dalam Islam. Perjanjian tersebut cenderung menguntungkan pemberi pinjaman dan berpotensi menyebabkan ketidakadilan bagi pemilik lahan. Hal ini dikarenakan pemilik lahan harus membayar bunga atau tambahan yang tidak adil atas pinjaman modal, yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan perlindungan harta dalam hukum Islam. Oleh karena itu, praktik ini tidak dapat dibenarkan secara syariah Islam karena mengandung unsur eksploitatif

dan ketidakadilan. Sebagai alternatif, jika perjanjian Nyasih ini disusun sebagai perjanjian kerjasama berbagi hasil, di mana keuntungan dibagi secara adil dan proporsional sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak, maka perjanjian ini dapat diterima dalam syariah Islam. Namun, dalam bentuknya saat ini, praktik Nyasih seperti yang dijelaskan dalam penelitian ini dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, Penulis memberikan saran terhadap Praktik Perjanjian Nyasih di desa Karang Agung Kecamatan Tanjung Sakti Pumu yang menurut penulis bahwa praktik perjanjian Nyasih harus dikaji lebih dalam lagi dalam ajaran syariah Islam, agar perjanjian ini tidak menimbulkan kesenjangan diantara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian Nyasih tersebut.

Sosialisasi terkait dengan pelaksanaan Nyasih perlu dilakukan secara menyeluruh untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap aspek hukum dan moral yang terkandung di dalamnya. Pendidikan harus mencakup pilihan keuangan yang sesuai dengan standar syariah dan cara mengelola transaksi dengan baik dan jujur. Pemerintah dan lembaga terkait harus menilai dan mempertimbangkan pedoman yang mendukung praktik keuangan konvensional yang sesuai dengan hukum Islam. Selain itu, penting untuk mengembangkan program yang memudahkan masyarakat kelas menengah ke bawah untuk mendapatkan akses ke layanan keuangan formal.

Alternatif keuangan berbasis syariah yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat pedesaan dapat membantu mengurangi ketergantungan mereka pada perjanjian seperti Nyasih. Proyek keuangan mikro syariah atau dukungan berbasis daerah dapat menjadi jawaban yang efektif untuk mengatasi masalah keuangan tanpa mengabaikan standar yang ketat. Perubahan diperlukan dalam pelaksanaan Nyasih agar sesuai dengan hukum Islam, khususnya yang menyangkut keamanan properti (*ḥifz al-māl*). Untuk menghindari praktik yang tidak adil, praktik Nyasih yang melibatkan riba, khususnya *Al-Fadl*, harus diubah. Praktik ini dapat diselaraskan dengan prinsip syariah dengan menggantinya dengan model bagi hasil yang adil. Perencanaan model kerja sama bagi hasil yang sesuai dengan kesepakatan syariah, di mana keuntungan dibagi secara ikhlas berdasarkan komitmen masing-masing pihak, akan lebih sesuai dengan kaidah keadilan dalam Islam. Model ini dapat terhindar dari unsur-unsur yang tidak jelas dan menjamin kebebasan serta komitmen para pihak yang terlibat menjadi jelas dan seimbang. Melalui edukasi yang intensif mengenai hukum riba dan praktik keuangan syariah, masyarakat luas akan lebih mudah memahami dan menerapkan prinsip-prinsip syariah yang mengatur akad keuangan.

Perjanjian Nyasih masih mengandung beberapa unsur yang bertentangan dengan ajaran Islam, sehingga perlu disosialisasikan. Selanjutnya, para tokoh adat dan

pemerintah harus mengarahkan sosialisasi terkait adat perjanjian Nyasih, sehingga masyarakat Kota Karang Agung dapat memahami perjanjian mana yang sesuai dengan ajaran Islam dan mana yang tidak. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman di kemudian hari.

Daftar Pustaka

- Asaf, A. S. (2020). Upaya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Manusia. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 2(2), 26–31. <https://doi.org/10.47532/jic.v2i2.126>
- Mar'atus, A. S. (2020). *Tinjauan Masalahah Hifz Al-Mal Terhadap Pelaksanaan Akad Kerjasama Bagi Hasil Desa Sumberdodol Kecamatan Pantekan Kabupaten Magetan*. 72.
- Muhaimin. (2016). *Metode Penelitian Hukum*.
- Nurhayati, S. (2017). *Pengaruh Kondisi Ekonomi Terhadap Tingkat Pendidikan Anak Di Desa Sinar Tebudak Kecamatan Tujuh Belas*.
- Raus, B. & A. D. Z. &. (2021). *Basyir &*. 26.